

**POLITICAL REGIONAL TOURISM IN CIVIL SOCIETY PERSPECTIVE
(Profile of Development Strategy of Situ Bagendit Tourism Object,
Banyuresmi District, Garut Regency, West Java Province)**

Dr. Hasan Mustapa, M.Si

(Dosen Ilmu Politik FISIP UIN SGD Bandung, Direktur Mushthafa *Innovative Learning and Education [MILE] Institute*)
hmustafa396@gmail.com

Abstract

The main question of this study is how the politics of tourism development in the Situ Bagendit area is in the perspective of civil society. The theoretical foundation used in this paper is the concept of Civil Society expressed by Janoski (1998: 12) which states that the idea of civil society rests on intensive discourse between the four domains, namely the state, markets, public and private / private. To clarify the understanding of the main statements, it was elaborated through several conceptions about the politics of development and regional tourism with various variations. So that the good relations that are correlational in nature and the relevance between the politics of development are positive and the progress of regional tourism through an effective review of civil society implementation. The role of the state is very effective by delegating ownership from the center to the district for the management of Situ Bagendit. In contrast, in the realm of the market there seems to be less contribution. There has not been a productive effort in the public domain for the development of this tourist attraction. Similarly, personal awareness to develop this tourism potential so that going international is still low. Every tourism potential can become a regional icon that is able to compete on an international scale. One of the strategies is with productive development politics in the synergy between the state and related institutions.

Keywords: political development, regional tourism, civil society

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup signifikan bagi peningkatan ekonomi suatu negara yang secara tidak langsung berpengaruh juga pada citra positif sebuah negara. Setiap negara yang dapat menjamin keberlangsungan sektor pariwisata akan berdampak bagi peluang keterlibatan negara tersebut dalam event strategis di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan demikian, bidang pariwisata perlu dikelola secara serius oleh sebuah negara sehingga dapat memberikan dampak positif baik bagi lingkungan, masyarakat sehingga dapat menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri serta peningkatan daya tarik regional terhadap suatu bangsa (Huybers & Bennet, 2003).

Pengembangan pariwisata Jawa Barat merupakan satu sektor industri strategis potensial setelah Bali dan DKI disebabkan beberapa faktor seperti posisi strategis Jawa Barat sebagai *overlandnya* Jawa dan Bali bagi wisatawan Yogya-Bali dengan destinasi Jakarta dan sebaliknya dengan ditunjang oleh aksesibilitas yang baik. Di samping itu, objek wisata Jawa Barat lebih variatif ketimbang beberapa destinasi wisata di Jakarta yang didominasi unsur laut (Maryani, 2004: 1). Dalam hal ini, Situ Bagendit termasuk salah satu destinasi wisata di Kabupaten Garut yang berpotensi menjadi unggulan baik dalam skala Provinsi maupun nasional. Pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkesinambungan apabila terjadinya sinergitas yang produktif antara pemerintah daerah (*local government*), perusahaan pariwisata (*tourism enterprises*) serta komunitas local (*local community*) (Brokaj, 2014)

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana politik pembangunan pariwisata daerah dalam perspektif *civil society*”. Hal ini akan diperdalam lebih lanjut melalui pertanyaan rincian berikut: (a) Sejauhmana peran pemerintah (negara) dalam meningkatkan kualitas pembangunan pariwisata daerah Situ Bagendit?; (b) Adakah strategi marketing yang dilakukan pelaku pasar yang terlibat dalam pengelolaan Situ Bagendit?; (c) Sudah efektifkah peran organisasi publik seperti LSM dan NGO dalam mereorganisasi pembangunan pariwisata Situ Bagendit?; (d) Adakah tokoh

(pribadi) yang berperan dalam mengedukasi masyarakat agar memiliki *sense of belonging* terhadap Situ Bagendit.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **penelitian kualitatif** dimana sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Pendapat lain mengatakan, pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Metode penelitian kualitatif bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan. Terdapat lima tahapan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Mengangkat permasalahan
2. Memunculkan pertanyaan riset
3. Mengumpulkan data yang relevan
4. Melakukan analisis data
5. Menjawab pertanyaan riset

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan *Civil Society*

Banyak pengertian yang dikaitkan dengan term *civil society*. Ada yang mengaitkannya dengan masyarakat sipil. Dalam dimensi sosio-religi, istilah ini sering dipadankan dengan gagasan masyarakat madani. Di masyarakat Barat yang cenderung mapan dalam berdemokrasi, diskusi tentang *civil society* ini tidak muncul, kendati secara substansial berbagai unsurnya sudah terbentuk secara mapan. Sementara di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, revitalisasi konsep dan penguatan gerakan masyarakat madani (*civil society*) mencuat kembali sejak akhir dekade 1980-an sebagai alternatif utama bagi pembentukan kondisi transisi menuju demokrasi. Upaya penguatan masyarakat sipil ini terjadi di

beberapa negara Eropa Timur, Amerika Latin dan negara berkembang lainnya. Tujuan gerakan revitalisasi ini tiada lain agar masyarakat dapat mandiri dan bebas dari intervensi berlebihan negara serta dapat melakukan kontrol terhadap negara (*state*) yang biasanya otoriter di saat terjadinya ketidakefektifan fungsi masyarakat politik (*political society*) (Abdillah, 2011).

Dilihat dari pendekatan budaya dan politik, terdapat tiga perspektif dalam melihat gagasan masyarakat sipil, yakni: perspektif budaya, perspektif politik, dan perspektif kombinasi (Kamil, 2013). Mewakili perspektif pertama, Alexis de Toqueville, Adam Ferguson, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa *civil society* dibangun melalui beberapa elemen seperti *civility* (keberadaban), *fraternity* (persaudaraan), *trust* (kepercayaan) di antara kelompok sosial, toleransi, dijunjung tingginya HAM, akuntabilitas, keterikatan pada hukum. Perspektif kedua ialah perspektif politik, aspek vertikal (struktural). Ryaas Rasyid serta Robert Hefner menekankan unsur yang harus ada dalam penegakkan *civil society* di antaranya: masyarakat mandiri, dalam batas tertentu mampu menunjukkan dirinya sendiri, cenderung membatasi intervensi ke dalam realitas yang telah diciptakan sebagai ruang kegiatannya, dikontraskan dengan *regimist* Islam dan *uncivil state*. Selanjutnya, perspektif kombinasi. Ralf Dahdendorf, Affan Gafar, Paulus Wirutomo sebagai representasi perspektif ini menjelaskan unsur pembangun *civil society* seperti: *space* atau ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela, yang hubungannya dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu sama lain (Kamil, 2013).

Selain itu, dilihat dari distribusi peran negara dan publik, *civil society* dapat dipetakan ke dalam empat makna, yakni: a) Merujuk pada bidang lain selain negara. Pandangan ini digagas oleh Hegel dan Karl Marx (Marx, 1967 [1843], 1976); b) Diskursus intensif antara empat ranah: negara, pasar, publik, dan pribadi/swasta. Hal ini dikemukakan Janoski (1998); c) Penekanan pada perilaku negara dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, dan dengan menentukan apakah negara maju mengedepankan mekanisme sipil yang efektif atau lembaga yang mencegah

individu atau kolektif dari korban dan penyalahgunaan. Model ini diajukan oleh Antonio Gramsci (1971); d) Interaksi berbagai kelompok sukarela dengan bidang lain. Hal ini mengandung pengertian umum untuk semua ilmu-ilmu sosial sebagaimana terlihat dalam karya-karya Lipset (1981), Cola (1997), atau Habermas (1996,1989).

Gerakan kemanusiaan universal menghendaki terpenuhinya kebutuhan manusia secara adil, merata dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks negara, setiap pemerintah dalam sebuah negara diharapkan mampu menjawab setiap aspirasi masyarakat baik terkait infrastruktur sosial, jaminan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan lain sebagainya. Dalam konteks kontemporer, kecenderungan arah kebijakan hendaknya selalu memokuskan perhatian pada kepentingan sesama manusia dalam wujud masyarakat sipil (*civil society*). Berbagai ide *civil society* signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam memberi ruh perjuangan bagi oposisi terhadap otoritarianisme rezim penguasa Orde Baru pada pertengahan tahun 1990-an. Kekuatan ini menjelma dalam berbagai bentuk mulai dari demonstrasi, seminar, dan sejumlah pressure yang dilakukan oleh LSM, organisasi sukarela maupun mahasiswa akhirnya mampu melengserkan rezim Soeharto sebagai simbol bangkitnya kembali “keberadaban” (*civilization*) (Bakti, 2012).

Istilah *civil society* dipahami dengan interpretasi yang berbeda. Nurcholish Madjid beserta simpatisannya (modernis dan neo-modernis), lebih melihat aspek legitimasi historis dalam membuktikan bahwa masyarakat madani (*civil society*) memang merupakan ajaran Islam. Menurutnya, masyarakat madani telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad, *al-Khulafa al-Rashidin*, dan beberapa khalifah pada masa Umayyah dan Abbasyah, dan mengeritik sejumlah monarki dan rezim totaliter dalam sejarah Islam. Sementara AS Hikam dari kelompok tradisional lebih melihat konteks sejarah Indonesia serta pemikir Barat dan Timur Tengah, seperti Gramsci, Marx, Habermas, Mohammed Arkoun, Abd al-Jabiri, Hassan Hanafi, dan Nasr Hamid Abu Zaid. Mereka bertujuan membangun pemahaman tentang makna dan penerapan istilah. Kelompok ini lebih senang mengartikan ‘*civil society*’ sebagai ‘masyarakat sipil’ (Bakti, 2012). Sementara itu,

dalam paradigma sosial politik Islam, ada dua kata kunci untuk menghampiri konsep masyarakat madani (*civil society*), yakni kata ‘*ummah*’ dan ‘*madinah*’. *Ummah* merujuk pada satu perkumpulan masyarakat yang ikatannya didasarkan pada komitmen moralitas, etnis, dan keagamaan. *Madinah* yang berarti kota memiliki akar kata yang sama dengan *tamaddun* yang berarti peradaban. ‘*Madinah*’ juga merupakan kata-benda-tempat dari kata ‘*dīn*’ (agama). Dengan demikian, cita-cita ideal Islam adalah terwujudnya suatu masyarakat kosmopolitan yang berperadaban tinggi-sebagai struktur fisik dari umat Islam (Syamsuddin, 2000).

Term “Madani” merujuk pada kota Muhammad (*Medina City*), negara-kota ideal Islam. karenanya, muncul pendapat bahwa istilah masyarakat sipil bukanlah konsep baru dalam Islam. Beberapa intelektual mencoba membandingkan istilah madaniyyah dengan term polis-Yunani dan menemukan kesamaan konseptual. Secara eksplisit, Al-Farabi yang terinspirasi filsafat Yunani berbicara tentang *al-Madina al-Fadhila*. Sementara Abduh menulis *al-Islam wa Nasraniya ma’a al-’Ilm wa Madaniyyah* (1970). Jadi madina dan madani yang secara semantik terkait erat, dan tidak seperti arti polis. Kata-kata ini juga mengacu pada negara. *Medinat* memiliki akar kata yang sama dengan *madina*, juga digunakan dalam bahasa Ibrani modern, seperti di Medinet Israel, dan memiliki konotasi agama dan hukum, seperti yang disebutkan dalam Talmud (Bakti, 2004). Konsep masyarakat sipil atau masyarakat madani pada dasarnya bertumpu pada realitas masyarakat yang plural sehingga diperlukan pemahaman yang arif agar segala perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan.

Dalam studi ini, pendekatan *civil society* yang digunakan ialah pemaknaan yang digunakan Janoski (1998) yang menyatakan bahwa *civil society* merupakan diskursus intensif antara empat ranah yakni: negara, pasar, publik, dan privat (swasta). Di era reformasi ini, penegakan masyarakat sipil di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam ranah negara, praktik *money politics* para calon legislatif, alih-alih berorientasi kepada kepentingan rakyat, justru malah melahirkan tindakan pragmatis koruptif yang berujung pada upaya mempertahankan kedudukan melalui aneka koalisi kolusif. Hal ini memperlemah

check and balances oposisi karena proses kritik terhadap pemerintah yang berkuasa (*rulling government*) oleh partai tidak berjalan secara terorganisir dan teratur.

Pada wilayah pasar, para penguasa pasar mendominasi dunia politik. Suara massa yang menentukan proses politik dapat dikendalikan dengan kekuatan modal. Di ranah publik, perjuangan demokrasi melalui pelbagai organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, dan kelompok keilmuan masih berjalan sendiri-sendiri dan sporadik, dan terjebak dalam kepentingan kelompok. Seringkali mereka justru dimanfaatkan lembaga eksekutif untuk pengalihan isu, atau terjebak dalam politik bagi-bagi kue kementerian.

Adapun di dalam spektrum pribadi, nampaknya harus puas di level kritisisme, yang sayangnya, pesona para pribadi kritis ini, acapkali dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas media. Di kemudian hari, sangat memungkinkan bagi para akademisi untuk mengisi ruang kosong di dunia politik dan pemerintahan di Indonesia, salah satunya melalui peran yang memberikan pencerahan dari luar (*outbreeding*) bagi lembaga *political society* (Bakti, 2017).

2. Pembangunan Pariwisata dalam Semangat Otonomi Daerah

Dalam penerapannya, politik senantiasa mendahulukan pelbagai tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) ketimbang tujuan personal atau komunal tertentu (*private goals*). Politik juga memperlihatkan aktivitas partai politik sebagai representasi kegiatan individu. Karenanya, ide politik mencakup beberapa dimensi seperti: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy, beleid*), pembagian (*distribution*), dan alokasi (*allocation*). Secara historis pula, politik dimaknai sebagai seni mengatur dan mengurus negara serta ilmu kenegaraan dengan cakupan kebijaksanaan, kenegaraan atau pemerintahan. Politik juga merupakan berbagai aktivitas dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan pelbagai tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan terkait apakah tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari sejumlah pilihan tujuan tersebut (Budiarjo, 2008).

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun level provinsi bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sektor ini. Karena kegiatan pariwisata utama terjadi di tingkat lokal, maka pemerintah daerah hendaknya memiliki strategi antisipasi bagi dampak sosio-ekonomi maupun bio-fisik dari sektor ini. Karenanya, perlu dilakukan telaahan pada beberapa aspek seperti bagaimana pemerintah daerah dilibatkan dalam pengembangan pariwisata dalam sebuah negara sehingga dapat ditentukan peran presisi bagi peran pemerintah daerah dalam rangka mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan untuk memberikan solusi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah (Ogechi & Igbojekwe, T.t).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah pedesaan menimbulkan tantangan yang sangat besar, terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengakuan dan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan pariwisata bergantung pada dua faktor utama: (a) masyarakat tuan rumah dan populasinya dan (b) wisatawan itu sendiri dan aktivitas mereka (Eze-Uzoamaka, 2006). Karena lalu lintas turis biasanya menuju area destinasi yang ramah, orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi dan tempat acara harus ramah. Untuk alasan inilah, beberapa negara menjadikan pariwisata daerah menjadi prioritas dalam kebijakan pariwisata nasional. Dalam ekowisata berbasis masyarakat perlu disadari bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stake holders*) merupakan jantung pengelolaan pariwisata. Penduduk lokal umumnya akan menerima pariwisata jika menghasilkan tunjangan sosial budaya dan sosio-ekonomi serta lingkungan yang dilindungi (Ghaderi & Henderson, 2012). Oleh karena itu, keterlibatan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi sangat penting bagi pengembangan pariwisata (Petersen, 2010).

Pada dasarnya, pariwisata berkelanjutan bukanlah bentuk wisata khusus atau tertentu sehingga semua bentuk pariwisata hendaknya berusaha untuk lebih berkelanjutan Koeksistensi pemangku kepentingan (*stake holders*) termasuk satu faktor yang menentukan karakteristik tujuan wisata (Aas & Fletcher, 2005: 28-48)

yang meliputi: berbagai level pariwisata (internasional, nasional, regional dan lokal); pengembang pariwisata dan pengusaha, industri pariwisata operator; praktisi bisnis non-pariwisata dan masyarakat luas, termasuk kelompok masyarakat lokal, kelompok masyarakat adat dan penghuni lokal (Simpson, 2001).

Sebagai satu strategi pembangunan pariwisata, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi satu agenda utama bagi peningkatan pembangunan ekonomi regional beberapa negara berkembang termasuk Indonesia . yang signifikan yang dapabaru-baru ini muncul sebagai isu utama dalam agenda pembangunan industri pariwisata di banyak negara berkembang (Tosun, 2001). Geliat promosi sektor pariwisata di sejumlah negara berkembang mengingat besarnya potensi yang bisa dikembangkan seperti peningkatan devisa dan pendapatan pemerintah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja (Sharpley, 2000). Dalam rangka pengembangan potensi wisata bagi penciptaan lapangan kerja serta nilai kompetitifnya, sejumlah otoritas lokal dan nasional mengadopsi pariwisata berkelanjutan dalam agenda mereka.

Salah satu problem dalam pesatnya perkembangan industri pariwisata ialah munculnya berbagai dampak yang tidak diinginkan pada sejumlah destinasi wisata seperti lingkungan dan masyarakat, di mana jika tidak diantisipasi, dapat mengancam baik kelayakan ekonomi masyarakat tuan rumah, negara, maupun pembangunan pariwisata itu sendiri (Huybers & Bennet, 2003). Kurang matangnya strategi perencanaan dapat mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan pengembangan pariwisata (Jamieson & Noble, 2000). Ketidakberhasilan pembangunan pariwisata di sejumlah daerah telah melahirkan kesadaran kritis untuk memikirkan ulang secara radikal terhadap konsep pembangunan tradisional terutama dalam hal tujuan dan metode yang ingin dicapai (Harris, 2000). Beberapa faktor muncul sebagai tantangan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di antaranya terkait prioritas kebijakan ekonomi nasional, struktur administrasi publik, kemunculan isu lingkungan, komersialisasi, dan struktur sistem pariwisata internasional (Tosun, 2001). Karenanya, sangat penting untuk memahami peran, tanggung jawab dan manfaat dari ketiga pemangku kepentingan yang paling

penting bagi tujuan wisata berkelanjutan, yakni: pemerintahan daerah, perusahaan pariwisata dan masyarakat lokal (Brokaj, 2014).

Dalam negara yang menganut sistem kesatuan, terdapat problematika dalam aktualisasi relasi Pusat-Daerah. Hal ini dialami oleh beberapa negara berkembang. Persoalan mendasar ialah bagaimana mengurangi kewenangan pemerintah pusat yang terlampau besar, konsentrasi pengambilan keputusan yang berpusat, yang kemudian menyebabkan kinerja birokrasi publik menjadi inefisien dan tidak efektif. Dinamika masalah ini mengerucut pada wacana hingga keputusan politik untuk melakukan desentralisasi (Adnan, 2001: 23). Pelaksanaan otonomi daerah (otda) diatur melalui Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, UU tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat 6 UU tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan otda mensyaratkan dua ide dasar, yakni *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*. Desentralisasi lebih condong pada wilayah politik, sementara dekonsentrasi cenderung lebih administratif. Desentralisasi mencerminkan pelepasan kekuatan pemerintah pusat sebagai struktur komando formal yang dialihkan ke unit-unit geografis pemerintah lokal. Desentralisasi menunjuk pada kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan independen, di mana pemerintah pusat melepaskan fungsi-fungsi tertentu untuk menciptakan unit-unit pemerintahan baru yang otonom dan berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Cirinya adalah: (a) Unit pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri; (b) Kewenangan pemerintah pusat kecil dan pengawasannya tak langsung; (c) Pemerintah lokal memiliki teritorium yang jelas; (d) Pemerintah lokal memiliki status atau legitimasi hukum yang jelas untuk mengelola sumberdaya dan

mengembangkan pemerintah lokal sebagai unit yang mandiri dan independen (Yuwono, 2001).

Di sisi lain, dekonsentrasi merupakan desentralisasi yang bersifat administratif yang mencerminkan proses efisiensi pemerintah pusat di mana daerah tidak lebih hanya kepanjangan tangan pusat. Lebih jauh, desentralisasi menjadi semacam media kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Fitriyah, 2001: 94). Sehubungan dengan hal ini, pada sejumlah negara berkembang terdapat beberapa faktor yang mengarahkan mereka pada proses desentralisasi. Faktor tekanan etnis Di Asia Selatan serta bekas Yugoslavia dan Rusia; Faktor transisi dari sistem ekonomi terkendali kepada ekonomi pasar di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet; Kemunculan sistem politik multipartai di Afrika; Menguatnya demokratisasi di Amerika Latin; serta Faktor kebutuhan memperbaiki dan memperluas pelayanan kepada penduduk lokal di Asia Timur (Litvack & all., 1998).

3. Dinamika Pengembangan Kawasan Wisata Situ Bagendit

Situ Bagendit berada di tepi jalan raya, tepatnya di desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (*Wikipedia*, 2017). Batas administratif area wisata tirta dengan luas lahan sekitar 125 hektare ini antara lain, disebelah utara berbatasan dengan Desa Banyuresmi, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipicung, disebelah timur berbatasan dengan Desa Binakarya, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamukti. Berjarak sekitar 4 kilometer dari pusat kota Garut, atau kira-kira 30 menit perjalanan serta dapat ditempuh dengan mudah baik dari arah Bandung via Leles maupun dari arah Balubur Limbangan. Apabila dituju dari arah Singaparna Tasikmalaya maupun wilayah selatan Garut melalui Garut Kota. Aksesibilitas menuju lokasi ini, dapat melalui rute Terminal Guntur Garut – Banyuresmi atau Alun-alun Tarogong - pertigaan STMN Negeri atau SMK 2 Garut – Banyuresmi (*wisatadigarut.com*). Dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kependudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, pengelolaan Situ Bagendit berada di bawah kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Situ Bagendit dengan garis

komando/pembinaan dan garis koordinasi langsung di bawah kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut (Garut, 2016).

Selain bersifat spesifik, berkunjung ke Situ Bagendit juga bisa masuk dalam paket sejumlah daerah tujuan wisata di Kabupaten Garut yang lain seperti kawasan kawasan Pemandian Air Panas Cipanas Tarogong Kaler, kawasan industri penyamakan, kerajinan dan perdagangan kulit Sukaregang, wisata Taman Satwa Cikembulan Kadungora serta Situ dan Candi Cangkuang Leles. Nilai eksotis yang dimiliki objek wisata alam ini berupa danau yang luas dan dikelilingi gunung-gunung yang menjulang. Ada empat gunung yang dapat dilihat saat berada di kawasan Situ Bagendit, yaitu Gunung Guntur, Gunung Putri, Gunung Papandayan, dan Gunung Cikuray (gunung tertinggi di Garut). Keindahan alam pegunungan yang berjajar mengelilingi kawasan kota Garut semakin lengkap pada saat cuaca cerah dengan pesona bekuan lava bekas letusan Gunung Guntur yang secara artistik membentuk lintasan “tapal kuda” (*indonesiakaya.com*).

Kualitas pemandangan dan tingkat keamanan sepanjang jalan di kawasan objek dan daya tarik wisata ini cukup baik. Para wisatawan dapat menikmati pemandangan, mengelilingi danau dengan menggunakan perahu atau rakit. Objek wisata ini cocok untuk rekreasi keluarga serta kegiatan bersepeda air. Mengelilingi danau menggunakan rakit yang terbuat dari bambu dan digerakkan dengan cara tradisional akan menjadi pengalaman tersendiri. Posisi ini strategis untuk diabadikan melalui foto, karena sensasi yang dibawakan dalam gelombang air yang menerpa perjalanan rakit. Di tengah-tengah danau, para penduduk juga menyediakan warung terapung di atas rakit. Panorama luar biasa juga terpancar dalam alam lintasan bentangan bibir pesisir danau yang luas dengan aneka ragam hayatinya, Dari arah Taman, keelokan Situ yang terkenal dengan mitos *Nyi Endit* ini juga menyajikan hamparan ragam jenis vegetasi peneduh sambil menikmati aneka jajanan tersedia pada sejumlah kios di sana. Sementara dari arah pinggiran kawasan Hutan Kota sebelah utara terdapat bangku taman, *gazebo*, maupun shelter. Di areal Taman juga terdapat fasilitas naik kereta api mini atau kuda tunggangan (*garutnews.com*, 2017).

Sayangnya, pasokan air dari Situ Bagendit bersifat tadah hujan. Saat kemarau panjang, ketiadaan pasokan air yang memadai membuat eksotisme area wisata tirta ini lenyap seketika. Selain kondisinya sangat memprihatinkan, beberapa area yang kering dipenuhi hamparan rerumputan, eceng gondok, dan teratai. Lama-kelamaan, air pun terus-menerus menyusut dan terjadi kekeringan. Beberapa titik dari lokasi area lalu lintas rakit dan sepeda air berubah menjadi rawa kering yang mulai dipenuhi tanaman liar maupun semak belukar. Kondisi kontras juga dialami kios dan warung terapung yang acap menjadi wahana transit penumpang mulai kosong. Beberapa meter dari sana, rumpon-rumpon perangkap ikan nyaris menyerupai gundukan kayu bakar api unggun. Akibatnya, selain turun drastisnya intensitas kunjungan wisatawan, para nelayan pun tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Padahal sebelumnya ragam aktivitas pencari ikan, baik dengan jala atau dengan alat pancing, setiap harinya begitu marak dan tak pernah sepi (*garutnews.com*, 2014).

Dalam situasi normal, wisatawan domestik berasal dari Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor, Bandung dan Jakarta yang datang perbulannya mencapai 400-600 orang. Puncaknya terjadi pada musim libur akhir pekan maupun hari raya. Dalam rentang tiga bulan selama liburan panjang, jumlah ini dapat mencapai 10.000-an. Sejak airnya surut, tingkat kunjungan wisatawan ke Situ Bagendit menurun drastis menjadi hanya berkisar 160 pengunjung setiap pekan atau turun sekitar 20 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kendati demikian, kondisi ini tidak membuat para wisatawan merasa kehilangan, karena di beberapa daerah juga bermunculan sejumlah objek wisata tirta baru seperti kawasan Darajat Pass di kecamatan Pasirwangi serta Water Boom Park Layung Sari di kecamatan Sucinaraja.

Musim kemarau mengakibatkan 50 persen air kering. Debit air pada areal danau, rata-rata kedalaman mencapai 0,5 m dari normalnya sekitar 3 m. Itu pun hanya pada beberapa titik lokasi sekitar bibir situ sebelah timur. Selebihnya, hanya daratan yang dipenuhi tanaman eceng gondok dan rumput liar. Praktis, penampakan danau bertransformasi menjadi padang tempat para pencari rumput memenuhi

kebutuhan pakan ternak hewan sejenis sapi, domba, atau kuda delman. Selain itu, menjalarnya tanaman air seperti eceng gondok dan teratai mengakibatkan pendangkalan sangat parah yang selain mengganggu panorama situ, juga mengakibatkan terbatasnya radius operasi kendaraan air (*garutnews.com*, 2015). Kekeringan juga disebabkan pasokan aliran air irigasi Ciojar bersumber kawasan wisata Cipanas Tarogong Kaler berkurang dipergunakan mengairi areal persawahan, dan pertanian lain di sepanjang aliran irigasi. Sumber mata air Cikabuyutan Banyuresmi yang selama ini memasok air ke Situ Bagendit, sudah lama tertutup. Hal ini diperparah dengan pengendapan lumpur serta membusuknya tanaman air. Saat musim hujan, dengan pasokan air normal, dari luas yang mencapai sekitar 125 ha, hanya sekitar 80 ha dapat terairi. Sayangnya, daerah yang terairi tersebut, masih dipenuhi tanaman eceng gondok dan ribuan rumput perangkap ikan (*garutnews.com*, 2015).

4. Analisis

a. State Sphere

Pada ranah negara (pemerintah), salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata terutama setelah era otonomi daerah adalah masalah kepemilikan aset. Demikian pula terjadi pada Situ Bagendit. Berdasar Undang Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20/2006 tentang Irigasi, pada mulanya kewenangan pengelolaan Situ Bagendit mulai dari struktur lembaga pengelola, pembiayaan, serta prosedur pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,. Ini disebabkan Situ yang terletak di kecamatan Banyuresmi ini termasuk daerah irigasi dengan luasan lahan diairi di atas 3.000 ha. Berdasarkan prinsip desentralisasi, kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya pada daerah irigasi seluas di bawah 1.000 ha, dan Pemerintah Provinsi atas daerah irigasi seluas di atas 1.000 ha namun masih di bawah 3.000 ha.

Karena terbentur kewenangan ini, meski berada di wilayah Kabupaten Garut, pihak pemerintah kabupaten Garut pihaknya tak bisa melakukan program pemberdayaan potensi perairan Situ Bagendit dari APBD Garut. Pemkab sendiri

hanya berwenang mengurus jaringan-jaringan irigasi kecil aliran dari Bagendit. Apabila ada alokasi anggaran untuk kegiatan yang diarahkan ke Situ Bagendit, dapat jadi temuan karena bukan aset pemda melainkan aset Pusat. Pemnfaatan oleh pemkab memungkinkan apabila terdapat semacam kesepahaman kerja sama dengan Pusat (*garutnews.com*, 2015).

Pada tahun 2016, areal Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi sudah berpindah tangan dari Pemprov Jawa Barat menjadi milik Pemkab Garut. Adapun sertifikasi atas kawasan tersebut masih dalam proses. Pihak pemkab melalui Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait dokumen pendukung peralihan status aset Pemprov menjadi aset Pemkab Garut. Pelimpahan aset Situ Bagendit dari Pemprov ke Pemkab Garut dimungkinkan sebagai implikasi politis serta kompensasi atas diserahkannya aset berikut pengelolaan RSUD Pameungpeuk dari Pemkab Garut kepada Pemprov Jabar.

Penyerahan RSUD Pameungpeuk kepada Pemprov berlangsung melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dilakukan Asisten Daerah III Provinsi Jawa Barat dengan Wakil Bupati Garut di Gedung Pendopo Garut pada 8 November 2015. Total nilai aset RSUD Pameungpeuk mencapai sekitar Rp30 miliar. Selain Bagendit, implikasi politis dan kompensasi ini juga menyertakan 14 titik aset Pemprov yang berada di wilayah Garut dimintakan menjadi aset Pemkab Garut. Di antaranya, bekas kantor Samsat di Jalan Terusan Merdeka (*garutnews.com*, 2016). Sebenarnya, pengajuan permintaan pengalihan 14 aset itu telah berlangsung sejak era Bupati Garut Agus Supriadi. Namun baru tahun 2015 pemprov memberikan respons positif (*garutnews.com*, 2016).

Melalui pelimpahan aset tersebut, diharapkan beberapa persoalan terkait ketidakefektifan penataan pengembangan dan pengelolaan Situ Bagendit, menyusutnya areal situ yang tergenangi air hingga 25% dari total luas akibat pendangkalan yang sangat parah, serta beberapa kendala lainnya, dapat diantisipasi dan diatasi.

Karena pengembangan pariwisata merupakan proses dimana pariwisata menjadi penekanan arah suatu wilayah, berhadapan dengan ide pertumbuhan semata-mata yang berfokus pada peningkatan indikator kuantitatif, menyajikan gagasan tentang manfaat bersama pada tingkat kompleks (Ruhanen, 2004). Pemerintah daerah dianggap paling bertanggung jawab atas koordinasi pengembangan pariwisata di tingkat lokal dan dukungan terhadap pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan pengambil keputusan dan perwakilan pemerintah daerah hendaknya dapat mempertimbangkan semua kemungkinan dampak positif dan negatif dari pertumbuhan dan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu penting bagi semua kegiatan pengembangan destinasi pariwisata menjadi bagian dari proses perencanaan strategis yang mengarahkan seluruh kegiatan menuju tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Birkic & Šebrek, 2014).

Tabel 1. Kebijakan Anggaran untuk Pengelolaan Situ Bagendit

No.	Tahun Anggaran	Sumber Dana	Pengelola Teknis	Alokasi	Jumlah (Rp.)
1.	2013-2014	APBD Garut	Disbudpar	Festival Bagendit	150.000.000,-
2.	2014	Bantuan Provinsi	Pihak Ketiga	Pengerukan Eceng Gondok	200.000.000,-

Sumber: Wawancara dengan Tatan Sutansyah, SE, Kasubag TU UPTD Situ Bagendit, 16 September 2017.

Pada awal April 2014, Bupati Garut, Rudy Gunawan menggalakkan program pembersihan Situ Bagendit dari eceng gondok (*Eichhornia Crassipes*). Selama pembersihan, Pemda Garut mendapat bantuan perahu airboat dari Hydrosix Airboat Development serta alat berat dari Cipaganti Citra Graha. Sayangnya, kegiatan pembersihan ini tidak dapat dilakukan sampai tuntas. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, dibutuhkan dana sedikitnya Rp 1,5 miliar untuk menuntaskan program. Angka tersebut didapat berdasarkan kalkulasi pembersihan 1 ha eceng gondok yang menelan biaya Rp 10 juta. Karenanya, program pembersihan yang dicanangkan Pemda Garut dengan total alokasi dana Rp. 200 juta hanya mampu

menyingkirkan tanaman parasit tersebut dari area seluas 20 ha saja, yakni di bagian timur danau. Sementara sisanya, sekitar 90-100 ha eceng gondok yang tersebar di bagian barat situ masih belum bisa dibersihkan (*pikiranrakyat.com*, 2014).

b. Market Sphere

Dari dimensi pasar, dengan beralihnya kepemilikan dari wewenang pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi ke pemerintah daerah (kabupaten), terjadi perubahan signifikan di mana para investor yang akan terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata marina ini yang awalnya harus berurusan dengan pemerintah pusat, kini dapat berhadapan langsung dengan pemerintah daerah dalam hal ini pemkab Garut. Kendati kepemilikan di masa sebelumnya masih berada di kewenangan pusat, bukan berarti pihak pemkab *apriori* sama sekali dengan kelestarian kawasan wisata tirta ini.

Berbagai fasilitas yang ada di Situ Bagendit, mulai dari wahana permainan, pertamanan, serta sarana rekreasi dikelola dengan dua sistem. Pertama, pengelolaan oleh UPTD seperti sarana permainan kereta api dan beberapa areal lain. Kedua, melibatkan masyarakat untuk tempat rekreasi serta sepeda air. Tiket masuk sebesar Rp. 3.000,- rupiah untuk anak dan Rp. 5.000 ,- untuk dewasa merupakan pemasukan daerah, sementara pembayaran langsung bagi fasilitas permainan sepeda air serta *recreation area* merupakan pemasukan bagi pengelola lokal dari masyarakat.

Tabel 2. Harga Tiket Masuk Situ Bagendit

No	Hari	Tarif (Rp.)	
		Anak-anak	Dewasa
1.	Biasa	3.000,-	5.000,-
2.	Libur Nasional/Khusus	5.000,-	7.000,-

Sumber: PerdaKab. Garut No. 11/2016.

Pada bulan Juni 2016, dilakukan kegiatan normalisasi dan pengerukan Situ Bagendit oleh investor PT Banyuresmi Artha. Menurut Direktur PT Banyuresmi

Artha, kegiatan mengoperasikan kapal pengeruk pasir dan eksplorasi Bagendit ini telah mendapat restu melalui instruksi dari Bupati Garut sesuai klaim perjanjian kerja sama dengan Pemkab Garut sebagaimana terlihat dari pemasangan plang identitas kegiatan proyek. Anehnya, klaim ini tidak dibenarkan oleh pihak DPRD Kabupaten dalam hal ini Komisi B yang menyatakan bahwa kerjasama dimaksud dibatasi pada kegiatan eksplorasi, sebab proyek Normalisasi dan Pengerukan dibiayai APBD Provinsi ini masih dalam proses lelang belum ada pemenangnya. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dengan kapal pengeruk pasir tersebut, dinilai belum jelas perizinannya dan tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) (*garutnews.com*, 2016).

Keterlibatan investor dalam pengelolaan pemeliharaan objek wisata tirta Situ Bagendit sebenarnya cukup positif. Hanya saja, setiap jenis kesepakatan personal pimpinan daerah (Bupati) dengan pihak investor yang belum dapat diverifikasi secara legal memperlihatkan salah satu implikasi penyalahgunaan wewenang dalam sistem otonomi daerah. Dalam hal ini, “perjanjian preman” atau kesepakatan liar yang tidak sesuai prosedur antara Bupati dengan investor menerminkan *bargaining position* di mana kekuatan pasar memiliki peran untuk menginterupsi sebuah kebijakan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi penguatan *civil society* maupun *good governance*.

Proses negosiasi kebijakan dengan kepentingan pasar hanya memperlihatkan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang di antaranya meliputi struktur administrasi publik serta komersialisasi. Kendati prinsip pengembangan pariwisata lestari sangat penting, implementasinya menjadi bagian yang sangat sulit untuk dicapai karena kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi. Oleh karena itu, setiap operasi prinsip-prinsip pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan ketegasan pilihan politik dan ekonomi serta pengambilan keputusan berdasarkan sosio-ekonomi yang kompleks dan lingkungan industry (Tosun, 2001).

c. Public Sphere

Pada ranah publik, peran sentral organisasi dan lembaga kemasyarakatan bagi terselenggaranya pemerintahan yang transparan sangat signifikan. Gerakan masyarakat dan sejenisnya hendaknya dapat memberi *pressure* bagi kesalahan sistem agar kembali memasuki koridor yang seharusnya. Laskar Indonesia Kabupaten Garut, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Garut, menyoroti kasus pengerukan dalam rangka normalisasi Situ Bagendit oleh investor yang dinilai tidak prosedural. Menurut LSM ini, eksplorasi maupun studi awal guna meneliti material di Situ Bagendit, mesti ada izin. Faktanya, tak ada satu pun SKPD terkait yang mengeluarkan rekomendasinya, terlebih lagi izin. Kawasan Bagendit merupakan milik pemerintah, dan bukan milik pribadi Bupati. Karenanya, untuk menjalin perjanjian kerjasama, harus memenuhi tuntutan prosedural seperti adanya kajian dinas teknis, dan tercatat dalam dokumen negara. Apabila tidak terpenuhi, maka, perjanjian tersebut merupakan suatu “perjanjian preman” yang dapat berpotensi dimanfaatkan menjadi sebuah kebohongan publik.

Pihak LSM ini menilai bahwa kegiatan reklamasi yang secara *de facto* telah dilakukan PT Banyuresmi Artha dalam skala kecil belum memenuhi mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Lembaga ini pun menuntut ketegasan DPRD yang dipandang tak peka terhadap persoalan eksplorasi liar atas Situ Bagendit tersebut. Mereka berharap pihak legislatif bukan semata memberi ancaman penutupan kegiatan di lokasi atau sekadar silaturahmi bersama pengusaha bertopeng inspeksi, melainkan turut pula turun ke lapangan mencari fakta-fakta sebenarnya terkait apakah kegiatan tersebut eksplorasi, normalisasi, atau pertambangan (*garutnews.com*, 2016).

Selain peran kritisnya terutama pada domain struktural, publik pun dapat berperan serta guna terlibat dalam proses pembangunan pariwisata dalam wilayah sosial kultural, seperti diperlihatkan Remaja Pencinta Alam Garut (Repaga) yang bahu membahu bersama Basarnas bersihkan gulma eceng gondok di Situ Bagendit pada bulan Februari 2014. Pada kesempatan itu, Repaga mengundang pihak Basarnas oleh Repaga untuk membantu masyarakat

Banyuresmi membersihkan eceng gondok dari Situ Bagendit. Pihak Basarnas mendatangkan Air Boat sebagai teknologi untuk mengangkat tanaman eceng gondok. Dengan keterbatasan waktu yang hanya ditugaskan dua hari, mereka tidak dapat menyelesaikan penarikan eceng gondok ke pinggir. Menurut pihak Basarnas, dalam menyelesaikan persoalan eceng gondok ini, tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi semua pihak harus ikut membantu. Selain itu, penggunaan teknologi sangat disarankan guna mempercepat penarikan eceng gondok ke darat.

Dari kedua peran publik baik di wilayah struktural maupun sosial kultural sebagaimana dipaparkan di atas, memperkuat asumsi bahwa ketika negara dan birokrasi dengan sifatnya tidak dapat merancang dan memberikan strategi distribusi kesejahteraan, maka negara harus memberi pengakuan dan dorongan kepada inisiatif LSM (Iyengar, 2000).

d. *Private Sphere*

Pada dimensi pribadi, saat kondisi penjaran eceng gondok semakin akut (2014), Camat setempat memotori kegiatan pembersihan eceng gondok secara swadaya oleh masyarakat setempat. Hanya saja, keterbatasan dana, peralatan, personel, dan sukarelawan mengakibatkan hasil yang dicapai menjadi tidak optimal (pikiranrakyat.com, 2014). Selain mengapresiasi keberadaan Air Boat dari Basarnas, Camat Banyuresmi saat itu pun mengupayakan bantuan kendaraan untuk mengatasi eceng gondok itu kepada Pemkab Garut (*fokusjabar.com*, 2014). Dari sisi akademis, beberapa mahasiswa turut berkontribusi bagi pengembangan teknologi dalam pengelolaan area wisata Bagendit. Salah satunya dengan menerapkan Aplikasi Pengelolaan Data pada sistem pencatatan dan penyimpanan data-data untuk menggantikan sistem manual yang seringkali menghadapi kendala berupa kehilangan data saat dibutuhkan karena tidak tersusun dan penyimpanan berkas masih berserakan (Setiawan & Deddy, 2015).

Peran pribadi ini penting bagi penguatan *civil society* dalam konteks pembangunan pariwisata karena terdapat hubungan yang kuat antara nilai individu dan kepercayaan (keyakinan, demokrasi, toleransi, tanggung jawab,

independensi, imajinasi, tekad, kerja keras, hemat, keyakinan agama) dan pengembangan pribadi, sebagai komponen utama pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, nilai dan keyakinan yang dirangkul mempengaruhi perilaku dan selanjutnya, cara seseorang bertindak berdampak pada perkembangan pribadi dan kinerja sosio-ekonomi masyarakat di mana dia tinggal (Gagea & Iacobuta, t.t.).

Penguatan *civil society* dalam sektor pariwisata sangat strategis dalam memfungsikan negara modern yang efektif. Kondisi seperti ini, seperti diutarakan Azra (2017: ix) dapat mewujudkan lahirnya demokrasi keadaban (*civilitized democracy*) dan keadaan demokratis (*democratic civility*).

D. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan pribadi, publik yang produktif serta sinergitas negara dan pasar yang efektif dengan dilandasi keinginan kuat demi tercapainya kesejahteraan sosial akan memperkuat dimensi politik bagi pembangunan pariwisata. Kondisi sebaliknya yang akan terjadi ketika relasi negara dan pasar dipenuhi kepentingan pribadi atau keuntungan tertentu.

Dalam kasus pengelolaan Situ Bagendit, terlihat bahwa permasalahan aset kepemilikan pusat-daerah dapat menjadi kendala serius bagi pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Persoalan ini tentu sangat kental nuansa politisnya sehingga diperlukan negosiasi dan *bargaining* yang hendaknya dilandaskan pada peningkatan kemakmuran rakyat.

Banyak objek wisata yang memiliki potensi alam luar biasa, hanya menjadi kawasan wisata biasa dan tidak menjadi daya tarik dunia internasional. Padahal, di era teknologi informasi ini. Setiap potensi wisata dapat menjadi ikon daerah yang mampu bersaing dalam skala internasional. Salah satu strateginya ialah:

Pertama, kejelasan kepemilikan aset. Situ Bagendit sampai sejauh ini masih dalam proses pengalihan aset dari pusat yang dikelola pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Setelah itu pemerintah daerah hendaknya mampu mensinergikan berbagai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) seperti Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pasar dan UMKM, dan para pemangku kebijakan lainnya untuk melakukan integrasi pengembangan dan pengelolaan pembangunan pariwisata termasuk di lokasi Situ Bagendit.

Kedua, pemerintah daerah perlu melibatkan pasar dalam hal ini para investor terutama terkait proses marketing objek wisata, baik sektor jasa. Selain itu perlu dibangun komunikasi yang lebih intens agar para investor dapat berinvestasi dalam infrastruktur lainnya seperti wahana water park, pengadaan *rest room*, *out bond*, dan lain sebagainya. Pada sisi ini, UMKM pun dapat diberdayakan melalui berbagai ekonomi kreatif local yang bisa ditingkat standar produknya oleh pembinaan dari dinas terkait.

Ketiga, publik, dalam hal ini LSM, lembaga kemahasiswaan, maupun lembaga sosial lainnya perlu disupport lebih lagi bagi partisipasinya dalam pengelolaan Situ Bagendit. Partisipasi ini dapat berupa edukasi terhadap masyarakat, advokasi terkait regulasi tentang kepariwisataan, maupun pelatihan dan upaya pembersihan area Situ Bagendit. Selain itu, publik juga dapat memberikan pressure terhadap setiap kebijakan yang tidak berpihak pada pengembangan potensi lokal.

Terakhir, setiap individu yang memiliki kepedulian terhadap Situ Bagendit, diharapkan dapat menyusun kekuatan guna membangun program dan strategi yang lebih komunal dan berkekuatan hukum, bernilai akademik, serta prospektif sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

Daftar Pustaka

Buku

- Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). "Stakeholder Collaboration and Heritage Management". *Annals of Tourism Research Journal*, 32(1), 28-48.
- Abdillah, M. (2011). *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Adnan, M. (2001). "Otonomi Daerah: Kaya Teori Lemah Praktik". In Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Diponegoro University.
- Azra, Azyumardi. (2017). "Negarawan Progresif". Kata Pengantar dalam Hasan Mustapa, *Pemikiran Politik Islam Sjafruddin Prawiranegara*. Cetakan ke-1. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi.
- Bakti, A. F. (2004). "Paramadina and its Approach to Culture and Communication: An Engagement in Civil Society". *Archipel*, 68 (December): 315-341.
- Bakti, A. F. (2017). Komunikasi Politik "Sang Presiden yang Terlupakan". Kata Pengantar dalam Hasan Mustapa, *Pemikiran Politik Islam Sjafruddin Prawiranegara*. Cetakan ke-1. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi.
- Bakti, A. F., dkk. (2012). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi* (1st ed.). Jakarta: Churia Press.
- Birkic, D., Pilija, I. C., & Šebrek, J. K. (2014). "The Role Of Local Government In Planning Of Sustainable Tourism Of Coastal Destination". *Trends in Tourism and Hospitality Industry*, (pp. 16-32). Croatia.
- Brokaj, R. (2014, November). "Local Government's Role in the Sustainable Tourism Development of A Destination". *European Scientific Journal*, 10(31), 103-117.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Revisi Cet.I ed.). Jakarta: Gramedia.
- Eze-Uzoamaka, P. I. (2006). "Tourism and Community Development in Nigeria". In Okpoko, P. U. *Issues in Tourism Planning and Development*.

- Fitriyah. (2001). "Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". In Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah dengan Paradigma Baru*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Gagea, M., & Iacobuta, A. (t.t.). *The Role Of Individual Values In Personal Development*. 451-463.
- Garut, Bupati. (2016). Kependudukan dan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. *Peraturan Bupati No. 27*.
- Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2012). "Sustainable Rural Tourism in Iran: A Perspective from Hawraman Village". *Tourism Management Perspective*, 47 – 54.
- Harris, J. M. (2000, June). Basic Principles of Sustainable Development. *Global Development And Environment Institute, No. 00-04*, pp. 1-24.
- Huybers, T., & Bennett, J. (2003). Environmental Management and the Competitiveness of Nature-Based Tourism Destination. *Environmental and Resource Economics*, 213-233.
- Iyengar, S. (2000, August 26). Role of Non-Governmental Organisations in Development of Gujarat. *Economic and Political Weekly, Vol. 35, No. 35/36*, 3229-3236.
- Jamieson, W., & Noble, A. (2000). *A Manual for Sustainable Tourism Destination Management*. Canada: Canadian Universities Consortium.
- Janoski, T. (1998). *Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional and Social Democratic Regims*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamil, S. (2013). *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Litvack, J., & all., e. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington D. C.: The World Bank.
- Maryani, E. (2004, August 4). Peluang dan Tantangan Kepariwisata Jawa Barat. *Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Jawa Barat*.

- Mustapa, Hasan. (2017). *Pemikiran Politik Islam Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989): Good Governance, Civil Society dan Islam Transformatif*. Cetakan ke-1. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi.
- Ogechi, O. C., & Igbojekwe, P. A. (T.t.). Local Government and Responses to Sustainable Tourism Development in Nigeria: A Studi of Local Government Authorities in Imo State. *International Journal of Business Tourism and Applied Science*. www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0053-Ognonna.pdf.
- Petersen, L. A. (2010). An examination of integrated rural development in the Goris region of Armenia. *dissertation submitted to the Royal Agricultural College in co-operation with Utah State University*.
- Ruhanen, L. (2004). "Strategic Planning for Local Tourism Destinations: An Analysis of Tourism Plans". *Tourism and*, 1(3), 239.
- Setiawan, B., & Deddy, A. (2015). Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data Di Lingkungan Objek Wisata Situ Bagendit. *Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Vol. 12 No. 1*, 1-7.
- Sharpley, R. (2000). Tourism and Sustainable Development. *Journal Of Sustainable Tourism, Vol. 8, No. 1*.
- Simpson, K. (2001). "Strategic planning and community involvement as contributors to sustainable tourism. *Current Issues in Tourism*, 4(1), 3-41.
- Syamsuddin, M. D. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (1st ed.). Tangerang Selatan: Logos.
- Tosun, C. (2001). Challenges of Sustainable Tourism Development in. *Tourism Management*, 22, 289}303.
- wisatadigarut.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2017, from Situ Bagendit: <http://www.wisatadigarut.com/2013/08/peta-lokasi-situ-bagendit-banyuresmi.html>
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Diponegoro University Press.

Internet

fokusjabar.com. (2014, February 10). Retrieved September 6, 2017, from Warga Banyuwesmi Perangi Eceng Gondok: <http://fokusjabar.com/2014/02/10/warga-banyuwesmi-perangi-eceng-gondok/>

garutnews.com. (2014, Oktober 1). Retrieved September 6, 2017, from Penyusutan Perairan Situ Bagendit Kandaskan Rakit: <http://garutnews.com/penyusutan-perairan-situ-bagendit-garut-kandaskan-rakit.html>

pikiranrakyat.com. (2014, October 5). Retrieved September 6, 2017, from Pembersihan Eceng Gondok di Situ Bagendit tidak Tuntas: <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/10/05/299656/pembersihan-eceng-gondok-di-situ-bagendit-tidak-tuntas>

garutnews.com. (2015, august 3). Retrieved september 6, 2017, from kemarau kian mengancam stu bagendit menjadi daratan: <http://garutnews.com/kemarau-kian-mengancam-situ-bagendit-menjadi-daratan.html>

garutnews.com. (2016, Januari 13). Retrieved September 2, 2017, from Bagendit Berikut Canguang Diakui Menjadi Aset Garut: <http://garutnews.com/bagendit-berikut-canguang-diakui-menjadi-aset-garut.html>

garutnews.com. (2016, January 18). Retrieved September 6, 2017, from Tancapkan Plang Kepemilikan Padahal Belum Resmi Dipindahtangankan: <http://garutnews.com/tancapkan-plang-kepemilikan-padahal-belum-resmi-dipindahtangankan.html>

garutnews.com. (2016, Mei 5). Retrieved 9 6, 2017, from Investor "keukeuh" Eksplorasi Situ Bagendit: <http://garutnews.com/investor-keukeuh-eksplorasi-situ-bagendit.html>

garutnews.com. (2016, Mei 26). Retrieved September 6, 2017, from perjanjian eksplorasi situ bagendit terindikasi kuat abal-abal:

<http://garutnews.com/perjanjian-eksplorasi-situ-bagendit-terindikasi-kuat-abal-abal.html>

garutnews.com. (2017, May 1). Retrieved September 2, 2017, from Legenda Bagendit Meretas Wisata Berbasis Edukasi Terlengkap: <http://garutnews.com/legenda-bagendit-meretas-wisata-berbasis-edukasi-terlengkap.html>

Wikipedia. (2017, September 2). Retrieved from Situ Bagendit: https://id.wikipedia.org/wiki/Situ_Bagendit

Wawancara

Tatan Sutansyah, SE, Kasubag TU UPTD Situ Bagendit, 16 September 2017.